



P U T U S A N

Nomor. 43/B/PK/PJK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali
telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam perkara

:

BUT KOREA DEVELOPMENT. Co. Ltd, diwakili oleh
Walter Ray Smith, Jabatan Pimpinan, beralamat
di Gedung BEJ Menara I Lt. 23, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. Drs. Roesdijono
2. TB. Eddy Mankuprawira, SH,
keduanya Partner pada kantor
Roesdijono, Eddy & Rekan (RE &
Re), beralamat di Gedung D
(Dhanapala) Lantai M, Jalan Dr.
Wahidin No.1, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Nopember 2007.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon

Banding

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta
Selatan, dalam

Hal. 1 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Agustus 2007 No. Put. 11391/PP/M.X/12/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa perhitungan menurut Terbanding sesuai keputusan Terbanding dan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
DPP yang sudah dipotong PPh Pasal 23	81.841.444.107,00	81.841.444.107,00
DPP yang belum dipotong PPh Pasal 23	108.513.710.037,00	2.280.238.263,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	190.355.154.144,00	84.121.682.370,00
PPh Pasal 23 terutang	9.811.320.106,00	3.642.533.241,00
Kredit Pajak	3.300.497.513,00	3.300.497.502,00
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	6.510.822.593,00	342.035.739,00
Sanksi administrasi	2.864.761.941,00	150.495.725,00
Jumlah yang masih harus dibayar	9.375.584.534,00	492.531.465,00

Alasan Pemeriksa

Bahwa sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Pajak ditemukan pembayaran yang dibukukan dalam pos Gas Transport Handling kepada Northsea Service Limited (NORTHSEA) sebesar US\$ 11,406,692.28 equivalen Rp.108.513.710.051,00 yang belum

Hal. 2 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPh Pasal 23.

Bahwa Pemeriksa menetapkan pembayaran Gas Transport Handling kepada Northsea tersebut adalah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pasal 23, sementara itu Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB) PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk Northsea dengan Nomor : KET-105/WPJ.07/ KP.0705/2002 tanggal 13 Juni 2002 merupakan SKB atas Pemungutan/Pemotongan PPh Pasal 23 atas Penghasilan Bunga dan bukan merupakan atas penghasilan dari Gas Transport Handling.

Alasan Banding Pemohon Banding

Umum

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 23 ayat 1 disebutkan :

"Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah, Subyek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. sebesar 15 % dari jumlah bruto diatas :

1. deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Hal. 3 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf f

3. royalti

4. hadiah dan penghargaan selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

b. sebesar 15 % dari jumlah bruto dan bersifat final
atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

c. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21.

Bahwa berdasarkan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
tersebut diatas, maka atas obyek- obyek pajak tersebut harus
memenuhi kriteria dibayarkan dan terutang oleh Pemohon
Banding.

Khusus

Bahwa pembayaran dalam pos Gas Transport Handling kepada
Northsea Services Limited (NORTHSEA) untuk tahun 2002
sejumlah US\$ 11,406,682,.28 equivalen dengan
Rp.108.513.710.051,00 yang menjadi hasil temuan pemeriksaan
pajak dari Terbanding dan merupakan Dasar Pengenaan Pajak
yang belum dipungut PPh Pasal 23, sebenarnya adalah

Hal. 4 dari 26 hal.

Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembayaran pokok hutang dan bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Northsea selaku penyandang dana atas pembangunan fasilitas produksi gas termasuk jalur pipa ke PLN (Persero).

Bahwa sesuai dengan perjanjian In Advance Payment Agreement (IAPA), atas pendanaan pembangunan fasilitas produksi dan jalur pipa PT.PLN (Persero) tersebut, Northsea berhak memperoleh pengembalian pembayaran sejumlah US\$ 115,920,000.00 selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak mulai ada penyerahan gas ke PLN (bulan Januari tahun 1993), apabila selama 7 tahun jumlah pembayaran kembali tidak mencapai US\$ 115,920,000.00 maka perjanjian IAPA diperpanjang secara otomatis dan sisa hutang yang masih harus dibayar pada akhir tahun ketujuh (1999) dikenakan bunga sebesar US Prime rate plus 2%

Bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada Northsea selama Tahun 2002 adalah sebesar US\$ 11,406,689.52 yang terdiri dari pokok sebesar US\$ 1,121,991.44 dan bunga sebesar US\$ 284,698.08.

Bahwa nama elemen biaya/akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran ini adalah Gas Handling Transportation merupakan salah satu nama elemen biaya yang digunakan hanya untuk memenuhi SAP System yang tersedia dan tidak dibuatkan nama akun yang secara khusus digunakan untuk transaksi ini. Bahwa pembayaran kepada Northsea yang dicatat dalam akun Gas Handling Transportation sebenarnya merupakan pembayaran atas hutang kepada Northsea berkaitan dengan pembangunan

Hal. 5 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas produksi gas dan jalur pipa sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa atas pembayaran pokok hutang kepada Northsea adalah bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 dan oleh karena itu pembayaran pokok hutang kepada Northsea tidak dapat dijadikan dasar sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23, sedangkan pembayaran bunga merupakan obyek PPh Pasal 23.

Bahwa pembayaran bunga oleh Pemohon Banding yang harus dipotong PPh Pasal 23 adalah pembayaran bunga sebelum ada SKB yaitu dari bulan Januari sampai dengan tanggal 12 Juni 2002 sebesar US\$ 237,284.93 equivalen dengan Rp. 2.280.238.263,00 (kurs yang digunakan sesuai dengan yang dipergunakan oleh Terbanding).

Bahwa dengan demikian PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

DPP yang sudah dipotong PPh Pasal 23.....	Rp.
81.841.444.107,00	
DPP yang belum dipotong PPh Pasal 23.....	<u>Rp.</u>
2.280.238.263,00	
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak.....	
Rp. 84.121.682.370,00	
PPh	Pasal 23
terutang.....	Rp.
3.642.533.241,00	
Kredit	
Pajak.....	
.....	<u>Rp. 3.300.497.502,00</u>
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.....	Rp.
342.035.739,00	
Sanksi	
administrasi.....	
... <u>Rp. 150.495.725,00</u>	
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.
492.531.465,00	

Bahwa berdasarkan perhitungan dan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan diatas mohon kiranya permohonan

Hal. 6 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pemohon Banding dapat dipenuhi sesuai dengan azas keadilan.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Agustus 2007 No.Put. 11391/PP/M.X/12/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-762/PJ.44/2006 tanggal 3 April 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00090/203/02/ 053/05 tanggal 13 April 2005 atas nama : BUT. Korea Development Co.Ltd, NPWP : 01.669.020.8- 053.000, Alamat : Gedung BEJ Menara I Lt.23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52- 53 Jakarta – 12190.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Agustus 2007 No.Put. 11391/PP/M.X/ 12/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 28 Agustus 2007 kemudian terdahapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan- alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Desember 2007, kemudian

Hal. 7 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 9 Januari 2008;

Menimbang, bahwa oleh permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan- alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Alasan dan Bukti- bukti Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan sangat tidak setuju dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa pembayaran *Toll Fee* merupakan imbalan atas penggunaan harta berupa penggunaan fasilitas pipa gas milik Kodeco oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan alasan dan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauankembali dan Kodeco harus dipandang sebagai operator yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi untuk memenuhi kewajiban Pertamina mensuplai gas kepada PLN. Karena Kodeco tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pertamina, maka Pemohon Peninjauan Kembali, dalam rangka pemenuhan kewajiban ini, dibentuk sebagai perpanjangan tangan Kodeco yang didudukkan

Hal. 8 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek pajak tersendiri karena ketentuan Ring Fencing Policy (satu wilayah kerja pertambangan dianggap sebagai satu entitas subyek pajak).

Bahwa pembayaran *Toll Fee* kepada Northsea oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait langsung dengan usaha Kodeco untuk memenuhi komitmen terhadap Pertamina dan PLN yang mana tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Kodeco dari Lapangan Gas Madura Barat Blok yang diproduksinya. Berdasarkan hal ini, pihak Kodeco atas persetujuan Pertamina meminta untuk mengoperasikan Lapangan Poleng diluar dari Lapangan Madura Barat. Untuk kepentingan pajak, maka dibentuklah Korea Development Co.Ltd (untuk wilayah kerja Poleng) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kodeco sesuai dengan persetujuan dari Pertamina surat No. 117/D0200/92- S1 tanggal 26 Pebruari 1992 (Bukti Utama PK-4) dan surat No. 1491/C0000/94- S1 tanggal 13 Oktober 1994 (Bukti Utama PK-5). Ketentuan ini untuk menghindari pihak kontraktor melakukan konsolidasi atas kerugian dari wilayah kerja lainnya. Pada prinsipnya, bahwa setiap kontraktor yang melakukan *Production Sharing Contract* (Kontrak Bagi Hasil) dengan Pertamina dibidang minyak dan gas bumi hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) wilayah kerja saja. Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan

Hal. 9 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 267/KMK.012 /1978
tanggal 19 Juli 1978 (Bukti PK-20), yang
menyatakan :

“Yang dimaksud dengan Kontraktor dalam Keputusan ini
adalah setiap Kontraktor beserta partnernya yang
melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi
Hasil) di bidang minyak dan gas bumi mengenai
eksplorasi dan produksi disuatu wilayah kerja
tertentu”.

b. Pasal III Surat Edaran Bersama Direktur
Jenderal Pajak No. SE-75/PJ/1980 dan Direktur
Jenderal Moneter No. SE-6918/M/1990 (Bukti PK-
21), yang menyebutkan :

”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978
tanggal 19 Juli 1978, harus diartikan bahwa setiap
Kontraktor Kontrak Production Sharing/Partner dalam
eksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi pada
wilayah kerja tertentu, berkewajiban untuk
mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
sendiri”.

c. Butir 1 dari Korespodensi surat
No.117/D0200/92- S1 tanggal 13 Oktober 1994
kepada Korea Development Co.Ltd (Bukti Utama
PK-4), yang menyatakan :

“Prinsipnya Pertamina setuju pengembangan Poleng

Hal. 10 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana investasi dari Kodeco”.

d. Butir 4 dari Korespondensi surat No.

1491/C0000/94- S-1 tanggal 13 Oktober 1994

kepada Korea Development Co.Ltd (Bukti Utama

PK-5), yang menyatakan :

“Kesanggupan Korea Development Co.Ltd memenuhi target produksi gas dan minyak (sesuai forecast produksi yaitu dengan produksi awal 10 MMSCFD gas + 724 BOPD minyak), dimana gas akan dialirkan ke-5 CPP untuk menjamin kontinuitas komitmen supply gas ke PLN Gresik”

Adapun bukti- bukti pendukung atas alasan ini adalah sebagai berikut :

- *Section I (Scope & Definition)* Butir 2.17 *Production Sharing Contract* (PSC) tertanggal 7 Mei 1981 antara Pertamina dengan Kodeco (Bukti Utama PK-7).
- *Section I (Scope & Definition)* Butir 1.2.1 dari *Technical Assistance Contract* (TAC) tertanggal 22 Desember 1993 antara Pertamina dengan Pemohon Peninjauankembali (Bukti Utama PK-8).
- Butir 4 perihal Korea Development Co.Ltd dari Pembahasan dan Analisa Masalah Legal Dispute Tax Kodeco Energy Co. yang merupakan affidavit dari saksi ahli (Bukti PK-18).

2. Bahwa pembayaran *Toll Fee* pada hakekatnya merupakan pengembalian investasi atas fasilitas pembiayaan (*Financing Scheme*) untuk pembangunan fasilitas

Hal. 11 dari 26 hal.

Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi gas dan pipanisasi yang pembayarannya didasarkan atas hasil produksi gas (bukan secara *Cash Flow*).

Atas pembayaran *Toll Fee* dan bunga yang dicatat didalam pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai "*Gas Transport Handling*" dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pembayaran *Toll Fee* sebesar US\$ 11,121,991.44 pada hakekatnya merupakan pembayaran angsuran hutang dalam rangka pengembalian investasi yang pelunasannya melalui produksi gas yang dihasilkan dalam jangka waktu selama 7 tahun yaitu sejak penyerahan gas pertama kali sampai dengan jumlah *Toll fee* habis dibayar lunas sebesar US\$ 115,920,000.00. Berdasarkan hal ini, jelas sekali bahwa pembayaran ini bukan merupakan karakteristik dari sewa. Pendapat Pemohon Peninjauankembali ini didasarkan pada *Article 3. Recovery of Project Development Cost* (No.3.4 dan 3.5) dari perjanjian IAPA (bukti utama PK-1), yang menyebutkan :

"3.4 In full compensation for the Project Development Cost of Project Facilities, GUF will be paid mothly US\$ 1.15/MSCF (US Dollars one and fifteen cents only) refferred to as Toll Fee for every MSCF Natular Gas supplied to and paid by PLN under Supply Agreement and/or sales Agreement during the entire Operation Period.

Hal. 12 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5 It is understood by the parties that the project Development Cost to be compensated through the payment of the TOLL FEE (including Guaranteed Minimum Toll Fee if any) will be US\$ 115,920,000 exclusive of value added tax and import duties”.

Skema pembiayaan dan pembayaran kembali (financing scheme) ini, telah diketahui dan disetujui oleh Pertamina didalam suratnya tanggal 14 Desember 1988 perihal “In Advance Payment Agreement and EPC Construction Contract for Kodeco KE-5 Gas Production Facilities” , sesuai dengan Bukti PK-26.

- Pembayaran bunga sebesar US\$ 284,698.08 oleh Pemohon Peninjauankembali merupakan pembayaran sehubungan dengan keterlambatan didalam melunasi Toll Fee (dalam jangka waktu 7 tahun) sebesar US\$ 115,920,000 dengan interest rate sebesar US Prime rate plus 2% per annum sesuai dengan IAPA Pasal 3.8. Sehingga PPh Pasal 23 yang belum dipotong sebesar 15% x US\$ 284,698.08 equivalen dalam Rupiah :

15% x Rp.2.280.238.263	Rp.342.035.739
Bunga Pasal 13 (2)	Rp.150.495.725
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.492.531.645

- Total pembayaran Toll Fee dan bunga keterlambatan (interest penalty) sebagai pengembalian investasi dari pembangunan fasilitas pipanisasi gas oleh Pemohon Peninjauankembali kepada Northsea adalah

Hal. 13 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$ 121,849,538.59 dan telah
semuanya dilunasi sampai dengan Agustus
2007 sesuai dengan surat dari Kodeco
kepada Northsea No. 010/KDCE/Fin- IX/02
tanggal 12 September 2002 perihal *Toll Fee
Payment for August 2002* (Bukti PK-27),
yang menyebutkan :

".....our interpretation on the In Advance Payment Agreement ("IAPA") and calculation of Toll Fee payment, we have reached the final Toll Fee full payment in August 2002 in the amount of US\$ 1,574,082.72. The entire Toll Fee payment from inception (January 1993) through August 2002 in the amount of US\$ 121,849,538.59 including financing cost of US prime rate plus 2% applied to any remaining balance after the initial seven (7) year period from January 1993 to Desember 1999 computed on a monthly basis as per the enclose.

.....

We also would like to put your attention that since the entire Toll Fee payment has been completed in August 2002, therefore the Paying Agent Agreement ("IAPA") in accordance with Article 8 of the Paying agent Agreement shall no longer be in effect upon payment of the Toll Fee invoice for the month August of 2002 in the amount of US\$ 1,574,082.72".

3. Bahwa pembayaran *Toll Fee* bukan merupakan pembayaran imbalan sehubungan dengan penggunaan harta (sewa).

(a) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak mempertimbangkan bukti yang kami sampaikan berupa Skema Arus

Hal. 14 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas KE-5 Project Facilities Scheme (Bukti Utama PK-3) sehingga Majelis gagal untuk memahami secara keseluruhan skema transaksi yang terjadi antara Pertamina, Kodeco, Guf/Northsea dan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri. Skema ini menjelaskan inti dari keseluruhan transaksi pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan proyek pipanisasi (Project Development Cost) beserta bunga keterlambatan (sesuai dengan perjanjian IAPA Pasal 3.8) dan akan menjelaskan rangkaian-rangkaian dan hubungan antara masing-masing kontrak/perjanjian yang terlibat didalam transaksi ini, yaitu PSC/TAC Sales & Purchase agreement, Supply agreement, *In Advance Payment Agreement* (IAPA), Assignment agreement dan EPC Contract. Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian-perjanjian tersebut dapat diketahui "*underlying transaction*" yang sebenarnya adalah transaksi pembiayaan (*financing scheme*) dari Northsea (sebelumnya GUF) kepada Kodeco.

(b) Bahwa pada prinsipnya pembayaran bunga keterlambatan (interest penalty) oleh

Hal. 15 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali merujuk pada ketentuan dari IAPA dimana atas pendanaan pembangunan fasilitas produksi dan jalur pipa ke PT.PLN (Persero) ("PLN") tersebut, Northsea berhak memperoleh pengembalian pembayaran sejumlah US\$ 115,920,000.00 selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak mulai penyerahan gas ke PLN (bulan Januari tahun 1993). Apabila selama 7 (tujuh) tahun jumlah pembayaran kembali tidak mencapai US\$ 115,920,000.00 maka perjanjian IAPA diperpanjang secara otomatis dan sisa hutang yang masih harus dibayar pada akhir tahun ketujuh (1999) dikenakan bunga sebesar US Prime rate plus 2%. Hal ini mengacu pada ketentuan IAPA sebagai berikut :

"Article 3. Recovery Of Project Development Cost

.....

3.8 For the purpose of full recovery of Project Development Cost, Toll Fee shall be Payable monthly by KE-5 Paying Agent from the date of first delivery of gas to PLN throughout the duration of the Operation Period until receipt of the total compensation of US\$ 115,920,000 to GUF for financing of the Project. Such commencement of delivery of gas to PLN shall not be reasonably delay. The schedule for supply of projected total

Hal. 16 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



volume of gas shall be as below :

<i>Year of supply</i>	<i>MMSCF per year</i>
<i>1990 (part)</i>	<i>(or as described below)</i>
<i>1991</i>	<i>14,000</i>
<i>1992</i>	<i>14,000</i>
<i>1993</i>	<i>14,000</i>
<i>1994</i>	<i>14,000</i>
<i>1995</i>	<i>14,000</i>
<i>1996</i>	<i>14,000</i>
<i>1997 (part)</i>	<i>14,000 minus (1990 amount)</i>
<i>Total : 100,800 MMSCF</i>	

Supply of gas during 1990 will depend on the actual date of first delivery and any shortfall in supply of gas in 1990 will be supplied in 1997.

In case the Toll Fee actually paid to GUF by the end of the seventh (7th) year of Operation Period is less than US\$ 115,920,000, this will be automatically extended by Kodeco until such time, but in any event not later than the end of the term of the Sales Agreement, as the Toll Fee to GUF will be at the latest equal to US\$ 115,920,000 plus applicable financing cost of US prime rate plus 2% per annum computed on the monthly basis.....”.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan pembayaran *Toll Fee* bukan merupakan pembayaran imbalan sehubungan dengan penggunaan harta (sewa) karena pembayaran *Toll Fee* oleh Pemohon Peninjauankembali (begitu juga Kodeco) tidak dilakukan lagi setelah selesai masa pelunasannya (SPT tahun 2003 pembebanan *Toll Fee* tidak ada lagi karena pembayaran terakhir agustus 2002 berdasarkan Bukti PK-15 dan Bukti PK-16) ke Northsea walaupun Pemohon Peninjauan Kembali tetap

Hal. 17 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan fasilitas pipa gas tersebut dalam rangka menyalurkan gas (*Gas Handling*) kepada PLN. Hal ini juga dapat dilihat dari bukti- bukti sebagai berikut :

- Pasal 8 Basic Term dari KE-5 Paying Agent Agreement tanggal 1 Pebruari 1989 antara Pertamina dan Kodeco Energy Co, Ltd dan Northsea Services Limited dan BDN (Bukti Utama PK-9), yang menyatakan :

“This Agreement shall become effective when signed by the parties and shall remain in full force and effect for a period from the date of first delivery of natural gas to PLN until receipt of the total compensation of US\$ 115,920,000 to Northsea as per terms of Payment Agreement”.

- Surat No. 010/KDCE/FIN- IX/02 tanggal 12 September 2002 perihal *Toll Fee Payment for August 2002* (Bukti PK-27).
- SPT PPh Badan tahun 2003 Korea Development Co, Ltd (Bukti PK-15) dan
- SPT PPh Badan tahun 2003 Kodeco Energy Co, Ltd (Bukti PK-16)

(c) Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap pembayaran *Toll Fee* sebesar USD 11,406,692.28

Hal. 18 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penggunaan harta (sewa) atas fasilitas pipa gas milik Kodeco oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah penafsiran yang keliru karena fasilitas gas itu bukanlah milik Kodeco namun milik Negara (c.q. Pertamina) dengan mengacu kepada *Section X Title of Equipment dari PSC Contract* antara Pertamina dengan Kodeco (Bukti Utama PK-7)

“ Equipment Purchased by the Parties Pursuant to the Work Program becomes the property Pertamina (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in petroleum Operation hereunder”.

Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang diberikan BPMIGAS dalam suratnya No. 177/BPD1000/2005- S1 tanggal 7 September 2005 kepada Kodeco Energy Co, Ltd (Bukti Utama PK-6), yang menyatakan :

” Bahwa sesuai dengan Section X PSC tersebut dan PP No.35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 78, semua peralatan (asset) yang dibeli oleh Kontraktor menjadi milik Negara”.

Sebagai bahan pertimbangan lainnya yang mendukung penjelasan diatas adalah adanya pendapat saksi ahli berupa Affidavit (Bukti PK-18), yaitu pada No.III. Penerapan Framework Legal Structure and Best Practice Gas Development Gas Field Kodeco Energy Co, mengenai Pemilikan Asset (Hal 4) yang menyebutkan :

Hal. 19 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan Section X.1.2 dari PSC antara PN Pertamina dan Kodeco Energy Co., maka equipment purchased by the Parties pursuant to Work Program become the property of Pertamina...”.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak lebih mengutamakan aspek formalitas dari pada substansi sengketa pajak.

Diabaikannya bukti utama berupa: (i) Skema Arus Pembayaran atas *KE-5 Project Facility Scheme* (Bukti Utama PK-3), (ii) Korespondensi antara Kodeco Energy Co, Ltd dengan Pertamina sehubungan dengan pengaktifan kembali Lapangan Poleng (*Reactivation of Poleng*) No. 117/D0200/92- S1 tertanggal 26 Pebruari 1992 (Bukti Utama PK-4), dan (iii) Korespondensi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pertamina sehubungan dengan Persetujuan Pembangunan Lapangan Poleng No. 1491/C0000/94- S1 tertanggal 13 Oktober 1994 (Bukti Utama PK-5) ini, mengakibatkan Pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah menerapkan prinsip dasar sistem perpajakan nasional Indonesia, yaitu prinsip “*Substance Over Form*” (substansi mengalahkan bentuk). Pihak Majelis Hakim menurut pendapat dan keyakinan kami telah keliru dalam menafsirkan pembayaran tersebut sebagai pembayaran sewa, karena secara prinsipil, berdasarkan ketentuan yang ada, pada hakekatnya pembayaran kembali investasi dengan *underlying transaction*-nya berupa pembiayaan (*financing scheme*) adalah bukan sewa. Kekeliruan Majelis Hakim

Hal. 20 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak didalam menafsirkan bukti- bukti tersebut telah mengakibatkan putusan yang keliru atau salah dalam menafsirkan hukum dan patut dibatalkan.

5. Bahwa Pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak lalai untuk mempertimbangkan adanya penegasan yang pernah dikeluarkan oleh Pihak Termohon Peninjauan kembali mengenai kasus serupa.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya No.S-77/PJ.3/1992 tertanggal 16 April 1992 kepada PT.Bimantara Citra (Bukti PK-19) menegaskan bahwa *Toll Fee/throughput fee* merupakan pembayaran pokok hutang dan bunga yang hakekatnya merupakan pengembalian investasi. Penegasan dalam surat tersebut diatas tentunya harus berlaku pula terhadap kasus yang sama/serupa/seperti halnya kasus dalam sengketa ini.

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya surat penegasan dari Direktur Jenderal Pajak NO. S-671/PJ.551/1995 tanggal 3 Mei 1995 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora perihal Penelitian Pembayaran *Toll Fee* oleh Kodeco Energy Co, Ltd, yang menyebutkan :

“Toll Fee tersebut adalah merupakan kompensas penuh atas biaya pembangunan proyek Kodeco Energy Co, Ltd sesuai EPC Contract yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan gas yang disuplai”.

Lebih lanjut, untuk memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat didalam memutus perkara a quo, kami ringkaskan pendapat dan kesimpulan Majelis yang menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan fakta atau

Hal. 21 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru sebagai berikut :

No .	Pendapat dan Kesimpulan Majelis yang menurut pendapat dan keyakinan kami KELIRU	Menurut Pemohon Peninjauankembali atas kesimpulan Majelis
1	Fasilitas pipa gas adalah milik Kodeco selama 7 tahun yang nantinya akan diserahkan kepada Pertamina.	<p>Fasilitas Pipa Gas bukan milik Kodeco dengan mengacu kepada ketentuan Section X dari PSC/TAC (Bukti Utama PK-7) / (Bukti Utama PK-8), sebagai berikut :</p> <p><i>“ Equipment Purchased by the Parties pursuant to the Work Program becomes the property of Pertamina (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operation hereunder”.</i></p> <p>Hal ini juga tidak sesuai dengan Perjanjian IAPA (Bukti Utama PK-1), yaitu huruf F pada Recitals yang menentukan bahwa :</p> <p><i>“GUF shall retain the Ownership of the project Facilities for period of seven (7) years as of the first payment of the toll fee and any extention there of”.</i></p>
2	Pemohon Peninjauankembali membayar atas penggunaan fasilitas pipa gas milik Kodeco.	<p>Secara substansi, pembayaran Toll Fee oleh Pemohon Peninjauankembali dimaksudkan untuk pengembalian investasi Kodeco sesuai dengan perjanjian IAPA antara Kodeco dengan GUF dan Assignment Agreement (Bukti Utama PK-2) antara GUF dengan Northsea, yaitu:</p> <p><i>In Advance Payment Agreement” (IAPA) yaitu Kodeco bekerja sama dengan “PT.Gunanusa Utama Fabricator” (GUF) untuk pembangunan fasilitas produksi gas lapangan KE-5 dimana GUF bertindak selaku penyandang dana yang dituangkan dalam perjanjian EPC kontrak.</i></p> <p><i>Bahwa oleh karena GUF tidak memiliki dana, GUF mengadakan kerja sama dengan Northsea yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, yang dituangkan dalam perjanjian “Assignment Agreement” yang disetujui oleh Kodeco”.</i></p>
3	Secara perpajakan,	• Majelis Pengadilan

Hal. 22 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



pembayaran "Gas Transport Handling" kepada Northsea merupakan pembayaran sewa bukan pengembalian hutang.	Pajak tidak memahami underlying transaction yang pada intinya merupakan skema pembiayaan dan pengembalian investasi (Financing Scheme) dari Northsea kepada Kodeco sesuai dengan IAPA dan Assignment Agreement. <ul style="list-style-type: none">• Majelis tidak mempertimbangkan Skema Arus Pembayaran atas KE-5 Project Facilities Scheme sehingga gagal memahami keterkaitan dari seluruh perjanjian/kontrak.
--	---

Sebagai tambahan, perlu kiranya Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan disini bahwa satu-satunya temuan pemeriksa pajak di tahun 2002 ini, sangatlah terkait dengan kewajiban PPh Pasal 23 yang saat ini menjadi sengketa. Adapun kewajiban perpajakan lainnya seperti PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 26, PPh Pasal 15 dan PPN Pemungut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik/patuh hal ini terbukti dengan tidak adanya koreksi pajak (hutang pajak nihil) dari pemeriksa pajak (Bukti PK-22).

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena koreksi Terbanding terhadap dasar

Hal. 23 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan Pajak PPh Pasal 23 adalah benar dan tetap dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2002 sudah tepat dan benar, dan tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BUT KOREA DEVELOPMENT Co. Ltd tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT KOREA DEVELOPMENT Co. Ltd** tersebut ;

Hal. 24 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 31 Mei 2010** oleh Marina Sidabutar, SH.MH. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. MA dan H. Yulius, SH.MH, Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota dan Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :
u a :

K e t

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja, SH. MA.
Marina Sidabutar, SH.MH.

Ttd.

H. Yulius. SH.MH.

Panitera Pengganti

:

Ttd.

Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya- biaya Peninjauan Kembali :

1. Me t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	
<u>2.489.000,-</u>		
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Hal. 25 dari 26 hal.

Put. No.43/B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.574.

Hal. 26 dari 26 hal.
Put. No.43/B/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)